



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kamsin alias Tole bin Mardelin;**
2. Tempat lahir : Sambora;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sambora RT 004 RW 001 Desa Sambora
Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 2 November 2023 jo. tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA KAMSIN ALIAS TOLE BIN MARDELIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak infaq amal yang sudah rusak tutup bagian atasnya yang terbuat dari kaca les aluminium berukuran panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter) lebar 20 cm (dua puluh centimeter) dan tinggi 24 cm (dua puluh empat centimeter);

Dikembalikan pada pengurus Masjid Miftahul Huda melalui Saksi Suparlan;

- 1 (satu) buah potongan besi beton dengan ukuran 8 (delapan) inchi;
- 1 (satu) buah baju kaos warna cokelat muda bertuliskan Hilfiger Est. 1985 New York City yang diatasnya ada bendera merah putih strip biru;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk Hurley;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (buah) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisi rekaman CCTV Masjid Miftahul Huda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KAMSIN ALIAS TOLE BIN MARDELIN, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 21.44 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Masjid Mifthaul Huda yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Terdakwa keluar dari rumah untuk menonton hiburan rakyat dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Sekitar pukul 21.00 wib pada saat menonton hiburan karena tidak memiliki uang munculah niat Terdakwa untuk mengambil kotak infak amal yang di dalamnya berisikan uang milik Masjid Miftahul Huda di samping lemari es masjid Miftahul Huda yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat saat melaksanakan sholat jumat di Masjid Miftahul Huda. Selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju masjid Miftahul Huda melalui jalan belakang masjid sesampainya disana Terdakwa memantau situasi keadaan sekitar dan Terdakwa melihat tidak ada orang di Masjid Miftahul Huda lalu Terdakwa menaiki pagar teras masjid bagian selatan dengan tinggi sekira 1(satu) meter setelah memasuki teras masjid Terdakwa lalu berjalan pelan pelan sambil melihat kiri kanan memantau apakah ada orang lain diteras masjid menuju tempat air wudhu dan Toilet Masjid dimana terdapat lemari es lalu Terdakwa berhenti di samping kanan lemari es sambil melihat lihat keadaan sekitar masjid selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat 1(satu) buah kotak infak atau amal berada disamping kiri lemari es didekat pagar besi menuju tempat air wudhu dan toilet Masjid kemudian Terdakwa duduk dan sambil berdiri mengangkat kotak infak atau amal yang berisikan uang dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan perlahan lahan berjalan keluar menuju pagar besi pembatas ke tempat air wudhu dan toilet masjid didepan toilet masjid Terdakwa melihat 1 (satu) Buah potongan besi beton ukuran 8 Inchi lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa sementara tangan kiri Terdakwa memegang kotak infak yang berisikan uang. selanjutnya Terdakwa berjalan pelan pelan menuju belakang rumah Sdr MASKUN lalu Terdakwa masuk kedalam parit pembatas dengan dalam kurang lebih setengah meter disamping parit pembatas tersebut ada tertanam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



pohon pisang kemudian Terdakwa menurunkan kotak infak atau amal tersebut di tanah parit selanjutnya sambil duduk Terdakwa berusaha merusak kotak infak atau amal tersebut dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) Buah potongan besi beton ukuran 8 Inchi lalu mencongkelkannya ke lubang yang berada ditengah kaca kota infak atau amal tersebut sementara tangan kiri Terdakwa menahan bagian kiri kotak infak atau amal setelah kaca kotak infak amal tersebut pecah Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam kotak infak amal untuk mengambil uang yang ada didalamnya selanjutnya uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kocek celana panjang bahan kain berwarna hitam bagian belakang sebelah kanan setelah mendapatkan semua uang yang ada didalam Terdakwa pergi meninggalkan kotak infak amal dan besi tersebut di parit lalu Terdakwa bergegas pulang kerumah Terdakwa;

Selanjutnya Pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 05.30 wib Saksi Laila Nur Aini sedang mengisi lemari es Milik Masjid Miftahul Huda yang berada diteras bagian selatan masjid menuju tempat mengambil air wudhu dan Toilet masjid lalu Saksi melihat 1 buah kotak infak amal masjid yang biasa di tempatkan di samping lemari es sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi memeriksa disekeliling masjid dan tidak menemukan 1 buah kotak infak amal tersebut. Selanjutnya Saksi Laila pulang kerumahnya untuk mengambil Handpone milik Saksi yang mana CCTV yang terpasang di Masjid Miftahul Huda sudah terkoneksi atau tersambung di Handpone milik Saksi. Saat memutar Vidio rekaman CCTV disitu Saksi Laila melihat Terdakwa memakai baju kaos warna Kuning celana jeans warna hitam sedang mengangkat dan membawa 1 buah kotak amal masjid Miftahul Huda dan di rekaman CCTV tersebut tertera tanggal 18 agustus 2023 sekitar pukul 21.44 Wib. Kemudian Saksi Laila melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Setelah mendapatkan laporan dari Saksi Laila, Penyidik melakukan serangkaian penyidikan dan penyidikan dan diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya juga telah berhasil mengambil kotak infak amal milik Masjid Miftahul Huda kali pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2022 dan pada bulan Juni tahun 2023. Yang mana pada kejadian pertama pada tahun 2022 Terdakwa berhasil mengambil kotak infak amal dengan total uang yang di dalamnya kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kejadian kedua pada bulan Juni 2023 Terdakwa berhasil mengambil kotak infak amal dengan total uang yang di dalamnya kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 Terdakwa berhasil mengambil kotak infak amal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan total seluruh kerugian pengurus Masjid Miftahul dari perbuatan pertama hingga terakhir Terdakwa kurang lebih Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa mengambil uang kotak infak milik pengurus Masjid Miftahul Huda tanpa sepengetahuan dan tanpa Izin serta menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bagi pengurus Masjid Miftahul Huda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laila Nur Aini binti Sugianto dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang dalam kotak infak amal milik masjid Miftahul Huda tanpa ijin;
- Bahwa kejadian telah hilangnya kotak infaq pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.44 wib di Lokasi Masjid Miftahul Huda RT 013 RW 001 Dusun Mekar Jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Pertama kali yang mengetahui bahwa kotak infaq hilang adalah Saksi, pada saat itu Saksi akan memeriksa dan mengisi isi lemari es Milik Masjid Miftahul Huda yang berada diteras bagian selatan masjid yang berada didekat tempat menuju untuk mengambil air wudhu dan Toilet masjid lalu Saksi melihat 1 (satu) buah kotak infak amal masjid yang biasa di tempatkan di samping lemari es sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saksi memeriksa disekeliling masjid dan tidak menemukan 1 (satu) buah kotak infak amal tersebut. Saksi pulang kerumah untuk mengambil Handphone untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Miftahul Huda yang koneksi atau terhubung ke Handpone milik Saksi Saat memutar Vidio rekaman CCTV Saksi Terdakwa sedang mengangkat dan membawa 1 buah kotak amal milik masjid Miftahul Huda;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak infaq amal yang sudah rusak tutup bagian atasnya yang terbuat dari kaca les aluminium berukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm lebar 20 (dua puluh) cm dan tinggi 24 cm (dua puluh empat) cm, 1 (satu) buah potongan besi beton dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 8 (delapan) inchi dan Terdakwa memakai 1 (satu) buah baju kaos warna coklat muda bertuliskan Hilfiger Est. 1985 New York City yang diatasnya ada bendera merah putih strip biru, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk Hurley pada saat kejadian dan 1 (buah) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 (dua) GB yang berisi rekaman CCTV Masjid Miftahul Huda adalah milik Saudari Laila;

- Bahwa letak posisi kotak infak amal sebelum hilang berada di samping lemari es yang terletak diteras bagian selatan masjid menuju tempat mengambil air wudhu dan Toilet masjid atau disamping pintu masuk utama masjid;

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 05.30 wib saat Saksi sedang mengisi lemari es didalam Masjid Miftahul Huda yang berada di RT 013 RW 001 Dusun Mekar jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah 1 (satu) Buah kotak infak amal di Lokasi yang berada diteras bagian selatan masjid menuju tempat mengambil air wudhu dan Toilet masjid lalu Saksi melihat 1 (satu) buah kotak infak amal masjid yang biasa di tempatkan di samping lemari es sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian Saksi memeriksa disekeliling masjid dan tidak menemukan kotak infak amal tersebut. Selanjutnya Saksi pulang kerumah untuk mengambil Handphone Merk REDMI NOTE 7 (tujuh) warna ungu milik Saksi yang CCTV yang terhubung/terkoneksi di Masjid Miftahul Huda sudah terhubung/terkoneksi di Handpone milik Saksi, Saksi memutar Vidio rekaman CCTV tanggal 18 agustus 2023 pukul 21.44 Wib dan Terdakwa memakai baju kaos warna Kuning celana jeans warna hitam sedang mengangkat dan membawa 1 (satu) buah kotak amal masjid Miftahul Huda. Saksi melaporkan hal tersebut kepada pengurus masjid yaitu Saudara Suparlan dan Saudara Saunan dan Saksi juga melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dengan menyerahkan rekaman CCTV tanggal 18 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang dalam kotak amal, namun saat terakhir membuka dan menghitung uang sedekah dari jamaah dalam kotak infaq amal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui dari rekaman CCTV Saksi memberitahu kepada Saudara Suparlan dan Saudara Saunan yang merupakan pengurus masjid;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak infak amal tersebut terbuat dari kaca bening yang setiap sisi dilem dan ditutup dengan bingkai plat aluminium dengan ukuran kotak infak amal ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan ukuran lebar 20 (dua puluh) cm dan tinggi 24 (dua puluh empat) cm dan cara Terdakwa langsung mengangkat/membawa kotak amal tersebut;
- Bahwa sudah sering terjadi kehilangan kotak amal milik Masjid Miftahul Huda sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa dari kerugian secara rinci selama 4 (empat) kali kehilangan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (buah) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisi rekaman CCTV Masjid Miftahul Huda adalah milik Saksi yang diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil dengan cara mengangkat kotak tersebut, dan selama ini kotak amal tidak pernah pindah posisinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Saunan bin Jamal** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang dalam kotak infak amal milik masjid MIFTAHUL HUDHA tanpa ijin;
- Bahwa kejadian telah hilangnya kotak infaq pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.44 wib di Lokasi Masjid Miftahul Huda RT 013 RW 001 Dusun Mekar Jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui bahwa kotak infaq adalah Saudari Laila, pada saat itu Saudari Laila akan memeriksa dan mengisi isi lemari es Milik Masjid Miftahul Huda yang berada diteras bagian selatan masjid didekat tempat menuju untuk mengambil air wudhu dan Toilet masjid lalu Saudari Laila melihat 1 (satu) buah kotak infak amal masjid yang biasa di tempatkan di samping lemari es sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saudari Laila memeriksa disekeliling masjid dan tidak menemukan 1 (satu) buah kotak infak amal tersebut. Saudari Laila pulang kerumah untuk mengambil Handphone untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Miftahul Huda yang koneksi atau terhubung ke Handpone milik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Laila saat memutar Vidio rekaman CCTV Saudari Laila melihat Terdakwa sedang mengangkat dan membawa 1 buah kotak amal milik masjid Miftahul Huda;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak infak amal yang sudah rusak tutup bagian atasnya yang terbuat dari kaca les aluminium berukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm lebar 20 (dua puluh) cm dan tinggi 24 cm (dua puluh empat) cm, 1 (satu) buah potongan besi beton dengan ukuran 8 (delapan) inchi dan Terdakwa memakai 1 (satu) buah baju kaos warna coklat muda bertuliskan Hilfiger Est. 1985 New York City yang di atasnya ada bendera merah putih strip biru, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk Hurley pada saat kejadian dan 1 (buah) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 (dua) GB yang berisi rekaman CCTV Masjid Miftahul Huda adalah milik Saudari Laila;

- Bahwa Saksi adalah ketua Pengurus Masjid Miftahul Huda;

- Bahwa letak posisi kotak infak amal sebelum hilang berada di samping lemari es yang terletak diteras bagian selatan masjid menuju tempat mengambil air wudhu dan Toilet masjid atau disamping pintu masuk utama mesjid;

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 05.30 wib saat Saudari Laila sedang mengisi lemari es didalam Masjid Miftahul Huda yang berada di RT 013 RW 001 Dusun Mekar jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah 1 (satu) Buah kotak infak amal di Lokasi yang berada diteras bagian selatan masjid menuju tempat mengambil air wudhu dan Toilet masjid lalu Saudari Laila melihat 1 (satu) buah kotak infak amal masjid yang biasa di tempatkan di samping lemari es sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian Saudari Laila memeriksa disekeliling masjid dan tidak menemukan kotak infak amal tersebut. Selanjutnya Saudari Laila pulang kerumah untuk mengambil Handphone Merk REDMI NOTE 7 (tujuh) warna ungu milik Saudari Laila yang CCTV yang terhubung/terkoneksi di Masjid Miftahul Huda sudah terhubung/terkoneksi di Handpone milik Saudari Laila, Saudari Laila memutar Vidio rekaman CCTV tanggal 18 agustus 2023 pukul 21.44 Wib dan Terdakwa memakai baju kaos warna Kuning celana jeans warna hitam sedang mengangkat dan membawa 1 (satu) buah kotak amal masjid Miftahul Huda. Saudari Laila melaporkan hal tersebut kepada pengurus mesjid yaitu Saudara Suparlan dan Saksi, Saudari Laila juga melaporkan hal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak kepolisian dengan menyerahkan rekaman CCTV tanggal 18 agustus 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang dalam kotak amal, namun saat terakhir membuka dan menghitung uang sedekah dari jamaah dalam kotak infak amal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak kotak infak amal tersebut terbuat dari kaca bening yang setiap sisi dilem dan ditutup dengan bingkai plat aluminium dengan ukuran kotak infak amal ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan ukuran lebar 20 (dua puluh) cm dan tinggi 24 (dua puluh empat) cm dan Terdakwa membawa/mengangkat kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pengurus masjid mengambil kotak infak amal tersebut;
- Bahwa selama ini pengurus masjid tidak menugaskan orang untuk menjaga masjid;
- Bahwa sudah sering terjadi kehilangan kotak amal milik Masjid Miftahul Huda sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa dari kerugian secara rinci selama 4 (empat) kali kehilangan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kami menyiapkan kotak infak amal sebanyak 2 (dua) kotak yang diletakkan didepan masjid dan belakang masjid;
- Bahwa 1 (buah) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisi rekaman CCTV Masjid Miftahul Huda adalah milik Saksi yang diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil dengan cara mengangkat kotak tersebut, dan selama ini kotak amal tidak pernah pindah posisinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suparlan S.Pd.I. bin Siman (Alm) dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang dalam kotak infak amal milik masjid MIFTAHUL HUDHA tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian telah hilangnya kotak infaq pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.44 wib di Lokasi Masjid Miftahul Huda RT 013 RW 001 Dusun Mekar Jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pertama kali yang mengetahui bahwa kotak infaq adalah Saudari Laila, pada saat itu Saudari Laila akan memeriksa dan mengisi isi lemari es Milik Masjid Miftahul Huda yang berada diteras bagian selatan masjid didekat tempat menuju untuk mengambil air wudhu dan Toilet masjid lalu Saudari Laila melihat 1 (satu) buah kotak infak amal masjid yang biasa di tempatkan di samping lemari es sudah tidak ada ditempatnya, kemudian Saudari Laila memeriksa disekeliling masjid dan tidak menemukan 1 (satu) buah kotak infak amal tersebut. Saudari Laila pulang kerumah untuk mengambil Handphone untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Miftahul Huda yang koneksi atau terhubung ke Handpone milik Saudari Laila saat memutar Vidio rekaman CCTV Saudari Laila melihat Terdakwa sedang mengangkat dan membawa 1 buah kotak amal milik masjid Miftahul Huda;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak infaq amal yang sudah rusak tutup bagian atasnya yang terbuat dari kaca les aluminium berukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm lebar 20 (dua puluh) cm dan tinggi 24 cm (dua puluh empat) cm, 1 (satu) buah potongan besi beton dengan ukuran 8 (delapan) inchi dan Terdakwa memakai 1 (satu) buah baju kaos warna coklat muda bertuliskan Hilfiger Est. 1985 New York City yang diatasnya ada bendera merah putih strip biru, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk Hurley pada sat kejadian dan 1 (buah) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 (dua) GB yang berisi rekaman CCTV Masjid Miftahul Huda adalah milik Saudari Laila;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Pengurus Masjid Miftahul Huda;
- Bahwa letak posisi kotak infak amal sebelum hilang berada di samping lemari es yang terletak diteras bagian selatan masjid menuju tempat mengambil air wudhu dan Toilet masjid atau disamping pintu masuk utama mesjid;
- Bahwa Saudari Laila menghubungi Saksi Pukul 05.50 wib ia menginformasikan bahwa telah hilang Mempawah 1 (satu) Buah kotak infak amal milik Masjid Miftahul Huda, saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi dan Saksi meminta Saudari Laila datang untuk melihat rekaman CCTV saat diputar rekaman Terdakwa membawa kotak infak amal dengan cara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya mengangkat kotak infak amal milik Masjid Miftahul Huda. Saksi pun menghubungi Saudara Herman selaku Kepala Dusun dan kami pun sepakat memberitahukan hal tersebut kepada Saudara F. Tinus yang merupakan Kepala Desa Sambora lalu kami melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 05.30 wib saat Saudari Laila sedang mengisi lemari es didalam Masjid Miftahul Huda yang berada di RT 013 RW 001 Dusun Mekar jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah 1 (satu) Buah kotak infak amal di Lokasi yang berada diteras bagian selatan masjid menuju tempat mengambil air wudhu dan Toilet masjid lalu Saudari Laila melihat 1 (satu) buah kotak infak amal masjid yang biasa di tempatkan di samping lemari es sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian Saksi memeriksa disekeliling masjid dan tidak menemukan kotak infak amal tersebut. Selanjutnya Saudari Laila pulang kerumah untuk mengambil Handphone Merk REDMI NOTE 7 (tujuh) warna ungu milik Saudari Laila yang CCTV yang terhubung/terkoneksi di Masjid Miftahul Huda sudah terhubung/terkoneksi di Handpone milik Saudari Laila, Saudari Laila memutar Vidio rekaman CCTV tanggal 18 agustus 2023 pukul 21.44 Wib dan Terdakwa memakai baju kaos warna Kuning celana jeans warna hitam sedang mengangkat dan membawa 1 (satu) buah kotak amal masjid Miftahul Huda. Saudari Laila melaporkan hal tersebut kepada pengurus mesjid yaitu Saudara Saunan dan Saksi, Saudari Laila juga melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dengan menyerahkan rekaman CCTV tanggal 18 agustus 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang dalam kotak amal, namun saat terakhir membuka dan menghitung uang sedekah dari jamaah dalam kotak infaq amal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kotak kotak infak amal tersebut terbuat dari kaca bening yang setiap sisi dilem dan ditutup dengan bingkai plat aluminium denganukuran kotak infak amal ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm dan ukuran lebar 20 (dua puluh) cm dan tinggi 24 (dua puluh empat) cm dan Terdakwa membawa/mengangkat kotak amal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pengurus masjid untuk mengambil kotak infak amal tersebut;

- Bahwa kami menyiapkan kotak infak amal sebanyak 2 (dua) kotak yang diletakkan didepan masjid dan belakang masjid;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering terjadi kehilangan kotak amal milik Masjid Miftahul Huda sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa dari kerugian secara rinci selama 4 (empat) kali kehilangan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada petugas penjaga keamanan yang ditugaskan menjaga Masjid Miftahul Huda;
- Bahwa 1 (buah) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 (dua) GB yang berisi rekaman CCTV Masjid Miftahul Huda adalah milik Saksi yang diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil dengan cara mengangkat kotak tersebut dengan kedua tangannya dan selama ini kotak amal tidak pernah pindah posisinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang dari dalam kotak amal milik Masjid Miftahul Huda tanpa ijin;
- Bahwa perbuatan terakhir Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.44 wib, sebelumnya Terdakwa pernah mengambil kotak infak yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang berada di Masjid Miftahul Huda RT 013 RW 001 Dusun Mekar Jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak Infak amal milik Masjid Miftahul Huda;
- Bahwa pada saat shalat Jumat Terdakwa hendak ke toilet masjid Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak Infak amal berada di teras menuju tempat wudhu dan toilet ada lemari es dan kotak Infak amal tersebut berada disampingnya;
- Bahwa aalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 19.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menonton hiburan perlombaan karaoke

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat pada acara kemerdekaan NKRI di RT 014 RW 001 Desa Sambora hingga Pukul 21.00 wib saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan muncul niat untuk mengambil kotak amal di Masjid Miftahul Huda yang sudah pernah Terdakwa ambil sebelumnya. Melalui jalan belakang masjid, memanjat pagar teras masjid bagian selatan yang tinggnya 1 (satu) meter setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju tempat wudhu dan toliilet ada lemari es disampingnya terdapat 1 (satu) buah kotak Infak amal lalu Terdakwa mengangkat dan membawa kotak amal tersebut secara perlahan menuju keluar masjid, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) batang potongan besi beton ukuran 8 (delapan) inchi Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kotak amal. Setelah itu Terdakwa menuju belakang rumah Saudara Maskun melewati parit pembatas ukuran setengah meter, Terdakwa menurunkan kotak amal tersebut dan merusak/mencongkel lubang ditengah kotak amal dengan menggunakan besi sedangkan tangan kiri memegang kotak setelah kaca pecah Terdakwa mengambil uang dan memasukkan kedalam kocek celana panjang Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang kerumah tiba dirumah Terdakwa menghitung uang yang didapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam dompet Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil uang kotak infaq milik Masjid Miftahul Huda yang pertama pada tahun 2022 Terdakwa mengambil kotak infaq dengan sejumlah uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari kotak amal tersebut Terdakwa penggunaan membeli susu, popok bayi anak Terdakwa, pulsa, rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa ada ijin mengambil kotak infaq amal kepada pengurus Masjid Miftahul Huda;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap yakni saat Terdakwa memonton acara perlombaan 17 Agustus pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa dipanggil oleh Saudara Mardiono dan ia mengajak Terdakwa kerumah Kepala Desa Sambora tiba dirumah Kades Terdakwa duduk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



diruang Televisi dan muncul polisi serta tentara, Terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil kotak infaq milik Masjid Miftahul Huda, Terdakwa dibawa ke Polsek Toho untuk diproses;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Masjid Miftahul Huda sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa serta tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak infaq amal yang sudah rusak tutup bagian atasnya yang terbuat dari kaca les aluminium berukuran panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter) lebar 20 cm (dua puluh centimeter) dan tinggi 24 cm (dua puluh empat centimeter);
- 1 (satu) buah potongan besi beton dengan ukuran 8 (delapan) inci;
- 1 (satu) buah baju kaos warna cokelat muda bertuliskan Hilfiger Est. 1985 New York City yang di atasnya ada bendera merah putih strip biru;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk Hurley;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisi rekaman CCTV Masjid Miftahul Huda;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kotak infak amal milik Masjid Miftahul Huda yang beralamat di RT 013 RW 001 Dusun Mekar Jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah diketahui telah hilang pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.44 wib, adapun yang pertama kali mengetahui kejadian itu ialah Saksi Laila, kemudian Saksi Laila melihat rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Miftahul Huda, dan Saksi Laila melihat Terdakwa sedang mengangkat dan membawa 1 buah kotak amal milik masjid Miftahul Huda;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kotak amal berisikan uang Masjid tersebut dalam beberapa kali kejadian, perbuatan terakhir Terdakwa lakukan



pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.44 wib, sebelumnya Terdakwa pernah mengambil kotak infaq yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang berada di Masjid Miftahul Huda RT 013 RW 001 Dusun Mekar Jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

- Bahwa pada saat shalat Jumat Terdakwa hendak ke toilet masjid Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak Infak amal berada di teras menuju tempat wudhu dan toilet ada lemari es dan kotak Infak amal tersebut berada disampingnya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 19.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menonton hiburan perlombaan karaoke rakyat pada acara kemerdekaan NKRI di RT 014 RW 001 Desa Sambora hingga Pukul 21.00 wib saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan muncul niat untuk mengambil kotak amal di Masjid Miftahul Huda yang sudah pernah Terdakwa ambil sebelumnya. Melalui jalan belakang masjid, memanjat pagar teras masjid bagian selatan yang tinggnya 1 (satu) meter setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju tempat wudhu dan toilet ada lemari es disampingnya terdapat 1 (satu) buah kotak Infak amal lalu Terdakwa mengangkat dan membawa kotak amal tersebut secara perlahan menuju keluar masjid, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) batang potongan besi beton ukuran 8 (delapan) inchi Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kotak amal. Setelah itu Terdakwa menuju belakang rumah Saudara Maskun melewati parit pembatas ukuran setengah meter, Terdakwa menurunkan kotak amal tersebut dan merusak/mencongkel lubang ditengah kotak amal dengan menggunakan besi sedangkan tangan kiri memegang kotak setelah kaca pecah Terdakwa mengambil uang dan memasukkan kedalam kocek celana panjang Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang kerumah tiba dirumah Terdakwa menghitung uang yang didapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam dompet Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil uang kotak infaq milik Masjid Miftahul Huda yang pertama pada tahun 2022 Terdakwa mengambil kotak infaq dengan sejumlah uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga



ratus ribu rupiah), yang kedua pada bukan Juni 2023 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari kotak amal tersebut Terdakwa penggunaan membeli susu, popok bayi anak Terdakwa, pulsa, rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap yakni saat Terdakwa memonton acara perlombaan 17 Agustus pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa dipanggil oleh Saudara Mardiono dan ia mengajak Terdakwa kerumah Kepala Desa Sambora tiba di rumah Kades Terdakwa duduk di ruang Televisi dan muncul polisi serta tentara, Terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil kotak infaq milik Masjid Miftahul Huda, Terdakwa dibawa ke Polsek Toho untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid tersebut untuk mengambil kotak amal berisikan uang infaq;
- Bahwa Masjid Miftahul Huda kehilangan uang infaq akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **Kamsin alias Tole bin Mardelin** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat*;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian*;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*,



Kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah *bertentangan dengan hak orang lain* atau *bertentangan dengan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kotak infak amal milik Masjid Miftahul Huda yang beralamat di RT 013 RW 001 Dusun Mekar Jaya Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah diketahui telah hilang pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.44 wib, adapun yang pertama kali mengetahui kejadian itu ialah Saksi Laila, kemudian Saksi Laila melihat rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Miftahul Huda, dan Saksi Laila melihat Terdakwa sedang mengangkat dan membawa 1 buah kotak amal milik masjid Miftahul Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah mengambil kotak amal berisikan uang Masjid tersebut dalam beberapa kali kejadian, perbuatan terakhir Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.44 wib, sebelumnya Terdakwa pernah mengambil kotak infaq yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang berada di Masjid Miftahul Huda RT 013 RW 001 Dusun Mekar jaya Desa sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat shalat Jumat Terdakwa hendak ke toilet masjid Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak Infak amal berada di teras menuju tempat wudhu dan toilet ada lemari es dan kotak Infak amal tersebut berada disampingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 19.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menonton hiburan perlombaan karaoke rakyat pada acara kemerdekaan NKRI di RT 014 RW 001 Desa Sambora hingga Pukul 21.00 wib saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang dan muncul niat untuk mengambil kotak amal di Masjid Miftahul Huda yang sudah pernah Terdakwa ambil sebelumnya. Melalui jalan belakang masjid, memanjat pagar teras masjid bagian selatan yang tinggnya 1 (satu) meter setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju tempat wudhu dan toilet ada lemari es disampingnya terdapat 1 (satu) buah kotak Infak amal lalu Terdakwa mengangkat dan membawa kotak amal tersebut secara perlahan menuju keluar masjid, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) batang potongan besi beton ukuran 8 (delapan) inchi Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang kotak amal. Setelah itu Terdakwa menuju belakang rumah Saudara Maskun melewati parit pembatas ukuran setengah meter, Terdakwa menurunkan kotak amal tersebut dan merusak/mencongkel lubang ditengah kotak amal dengan menggunakan besi sedangkan tangan kiri memegang kotak setelah kaca pecah Terdakwa mengambil uang dan memasukkan kedalam kocek celana panjang Terdakwa. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kerumah tiba dirumah Terdakwa menghitung uang yang didapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang Rp1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut kedalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil uang kotak infaq milik Masjid Miftahul Huda yang pertama pada tahun 2022 Terdakwa mengambil kotak infaq dengan sejumlah uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir yang ketiga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uang dari kotak amal tersebut Terdakwa pergunakan membeli susu, popok bayi anak Terdakwa, pulsa, rokok, makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi hingga Terdakwa ditangkap yakni saat Terdakwa memonton acara perlombaan 17 Agustus pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa dipanggil oleh Saudara Mardiono dan ia mengajak Terdakwa kerumah Kepala Desa Sambora tiba dirumah Kades Terdakwa duduk diruang Televisi dan muncul polisi serta tentara, Terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil kotak infaq milik Masjid Miftahul Huda, Terdakwa dibawa ke Polsek Toho untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pengurus Masjid tersebut untuk mengambil kotak amal berisikan uang infaq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Masjid Miftahul Huda kehilangan uang infaq akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang yang ada di dalam kotak infak milik Masjid Miftahul Huda yang merupakan milik Masjid tersebut sebagai lembaga keagamaan bersama para jamaah masjid tersebut, yang sejatinya bukan merupakan hak milik Terdakwa dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki oleh Masjid yang direpresentasikan oleh pengurus masjid itu, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak** telah terpenuhi;

Ad.3 **Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa unsur tersebut dalam ilmu hukum pidana diketahui sebagai suatu perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang spesifik atas hal demikian apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, yang dalam ilmu hukum diketahui peristilahannya sebagai *concursum realis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok fakta hukum sebagaimana telah diuraikan lengkap di muka, Terdakwa telah mencuri uang kotak infaq dalam beberapa kali kejadian, perbuatan terakhir Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul 21.44 wib, sebelumnya Terdakwa pernah mengambil kotak infaq yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, yang kedua pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, yang ketiga pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang berada di Masjid Miftahul Huda RT 013 RW 001 Dusun Mekar jaya Desa sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* telah terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada empat kali kejadian, yang dilakukannya pencurian tersebut pada tiap perbuatan secara masing-masing dan berdiri sendiri daripada tiap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, sehingga berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai unsur **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal *a quo* yakni Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh



karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan jamaah Masjid Miftahul Huda mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamsin alias Tole bin Mardelin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian beberapa kali** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak infaq amal yang sudah rusak tutup bagian atasnya yang terbuat dari kaca les aluminium berukuran panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter) lebar 20 cm (dua puluh centimeter) dan tinggi 24 cm (dua puluh empat centimeter);**dikembalikan pada pengurus masjid miftahul huda melalui saksi suparlan;**
 - 1 (satu) buah potongan besi beton dengan ukuran 8 (delapan) inci;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna cokelat muda bertuliskan Hilfiger Est. 1985 New York City yang di atasnya ada bendera merah putih strip biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam merk Hurley;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (buah) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2 GB yang berisi rekaman CCTV Masjid Miftahul Huda;**tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lucas Juan Asher Panggabean, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)